

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kepolisian Kabupaten Tanah Laut

a. Gambaran Umum

Polres Tanah Laut (Kalimantan Selatan) adalah instansi kepolisian dibawah Polda Kalimantan Selatan yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum diwilayah Kabupaten Tanah Laut. Dipimpin oleh Kapolres, Polres ini berlokasi di Pelaihari dan menjalankan berbagai fungsi kepolisian (Reskrim, Lantas, Intelkam, Sabhara, Binmas) serta memaksimalkan pelayanan masyarakat, termasuk pengamanan obyek wisata. Adapun tugas dan peran kepolisian Tanah Laut yaitu melaksanakan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Tanah Laut. Wilayah hukumnya juga meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, termasuk patroli di area vital dan objek wisata seperti pantai Asmara dan Pantai Turki.

b. Visi, Misi

- a) Visi: Mewujudkan Polri yang presisi melalui pelayanan yang professional, responsif, dan transparan berkeadilan guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Tanah Laut

b) Misi: Untuk mewujudkan visi tersebut, polres Tanah Laut menetapkan beberapa misi strategis sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik yang humanis dan berkualitas yaitu memberikan layanan kepolisian yang cepat, transparan, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melaksanakan patrol, pengaman, dan pengawasan terhadap berbagai aktivitas masyarakat agar tetap aman dan terkendali.
3. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat. Membangun komunikasi dan kerja sama melalui berbagai program kemitraan sehingga tercipta sinergi antara polisi dan masyarakat.
4. Mengoptimalkan profesionalisme anggota. Melatih dan membina personel agar memiliki keterampilan, kedisiplinan, serta integritas tinggi dalam melaksanakan tugas kepolisian.
5. Menegakkan hukum secara adil dan transparan. Menangani setiap perkara dengan mengutamakan keadilan, tanpa diskriminasi, serta berlandaskan hukum yang berlaku.¹

c. Struktur Organisasi

¹ “Polres Tanah Laut – Website Resmi Informasi Publik & Layanan Kepolisian,” Polres Tanah Laut – Website Resmi Informasi Publik & Layanan Kepolisian, diakses 8 April 2026, <https://polrestanahlaut.org/>.

Tabel 4. 1 Struktur Anggota Kepolisian Resor Tanah Laut

NO	NAMA	JABATAN
1.	Akbp Ricky Boy Siallagan, S.I.K., M.I.K	Kepala Kepolisian Resor Tanah Laut
2.	Kompol Andri Hutagalung, S.AB., M.A.P	Wakil Kepala Kepolisian Tanah Laut
Organisasi Satlantas Polres Tanah Laut		
1.	Adhitya Rizki Ridhotomo, S.Tr.K,S.I.K,M.H	Kasat Lantas
2.	Weny Mariana. B	Kaur Mintu
3.	Ahmadi Khoirun U.	Bamin
4.	Abdul Ghoni	Kaur Bin OPS
5.	Felix Bayu Arung	Kanit Kamsel
6.	Helyodorus	Kanit Turjagwali
7.	Fery Setiawan, S.H	Kanit Regident
8.	Yohanes Dwi Haryanto	Kanit Gakkum
Unit Gakkum Lantas		
1.	Iptu Adhitya Rizk Ridhotomo, S.Trk, Sik, M.H	Kasat Lantas
2.	Ipda Yohanes Dwi Haryanto	Kanit Gakkum Lantas
3.	Aiptu Machyudinor, S.H	Unit I
4.	Bripda Aqnan Ally	Unit I

5.	Bripda Mufti Nasrullah	Unit I
6.	Aipda Khairianor Rizhani, S.H	Unit II
7.	Bripda M. Ario Adhitama	Unit II
8.	Bripda Argo Luhur Pengestu	Unit II
9.	Brigadir M. Hafidz Alfian Nur	Unit III
10.	Bripda Heri Setiawan	Unit III
Unit Patwal		
1.	Adhitya Rizki Ridhotomo, S.Trk, Sik, M.H	Kasat Lintas
2.	Helyodorus	Kanit Patwal
3.	Agus Cahyono	Kasubnit I
4.	Bayu Putro D W	Anggota Kasubnit I
5.	Immanuel R Sitompul	Kasubnit II
6.	Akhmad Ilham	Anggota Kasubnit II
7.	Dwi Budisetiawan	Kasubnit III
8.	Yoga Adidya Sukma	Anggota Kasubnit III
9.	Andhika Agung P	Kasubnit IV
10.	Zatir Sunu Arsy	Anggota Kasubnit IV

Sumber : Polres Tanah Laut

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap Pihak Kepolisian Tanah Laut, dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Uraian Hasil Wawancara

a) Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Felix Bayu Arung
Pekerjaan/ Jabatan : Kanit Kamsel
Alamat : Aspolres Tanah Laut

2) Uraian

Informan menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan satlantas polres tanah laut dalam mencegah terjadinya pelanggaran pada anak dibawah umur yaitu terkhususnya dari unit kamsel (keamanan keselamatan), yang mana dari unit kamsel ini memiliki program yang bernama *police go to school*. *Police Go To School* ini memberikan sosialisasi, himbauan mulai dari anak Tk, Sd, Smp, Sma, dan bahkan menyampaikan kedewan guru dan komite sekolah untuk menyampaikan kembali keorang tua bahwa tidak boleh melepas anak dibawah umur untuk berkendara. Adapun untuk siswa dan siswinya sendiri disampaikan secara langsung, namun terkadang dari pihak anak ini tidak menyampaikan sosialisasi tersebut kepada orang tuanya, lalu dari pihak kepolisian menyampaikan kembali kepada dewan guru dan komite sekolah untuk menyampaikannya kembali keorang tua murid. Selain itu juga dari pihak kepolisian memasang seperti spanduk himbauan larangan anak berkendara

dibawah umur dilokasi lokasi strategis seperti dipersimpangan dan dekat sekolah. Namun, cara pola penyampaian pada anak sekolah dasar berbeda dengan Smp&Sma. Untuk sd sendiri dari pihak kepolisian berfokus pada pengenalan rambu-rambu lalu lintas, belajar sadar lalu lintas usia dini dan sekaligus mempraktekkan seperti apa tata cara menyebrang dan sebagainya. Sedangkan untuk Smp dan Sma sendiri pola penyampaiannya berfokus pada peraturan dan sanksi hukumnya. Dari pihak kepolisian juga selalu rutin untuk sosialisasi kesekolah-sekolah dalam 1 minggu sekali secara bergantian, mulai dari Tk, Sd,Smp, dan Sma.

Dari informan pula menyampaikan untuk kegiatan preventif (Tindakan) yaitu sanksi hukum, dan untuk saat ini dari pihak kepolisian Tanah Laut sudah menggunakan Etle (*Electronic Traffic Law Enforcement*), untuk titik yang dipasang dari pihak kepolisian Etle ini berada di Simpang 3 Angsau, yang mana untuk memantau anak dibawah umur maupun masyarakat yang melanggar lalu lintas, adapun untuk tilang manual dari pihak kepolisian menggunakan pada saat kesalahan yang kasat mata yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian untuk anak sekolah yang masih dibawah umur lebih memberikan edukasi sekaligus peringatan yang berupa surat teguran, lalu dari pihak kepolisian pun tak lepas tanggung jawab untuk selalu mensosialisasikan anak dibawah umur dan dibina supaya mengurangi penggunaan kendaraan, dan kalau bisa ditiadakan penggunaan kendaraan tersebut. Pada setiap pagi tepatnya dijam jam berangkat sekolah, pihak kepolisian selalu memantau jalan raya pada

titik-titik persimpangan, dan jikalau melihat langsung anak yang dibawah umur mengendarai kendaraan kesekolah maka dari pihak kepolisian akan langsung memberikan sosialisasi, edukasi, himbauan dan teguran untuk tidak melakukan pelanggaran dijalan raya.

Peran penegakan hukum (refrensif) dari pihak informan menyatakan bahwa pada saat mereka temukan pelanggaran dijalan raya secara kasat mata mereka melihat. Namun tilang manual pada saat ini belum digunakan sepenuhnya, karena polisi lebih memberikan edukasi. Dan kalau ditemukan pelajar atau anak dibawah umur yang menggunakan kendaraan dan melakukan kesalahan berulang maka dari pihak kepolisian tidak akan segan memberikan peringatan.

Kendala dari pihak kepolisian yaitu seringnya menemukan alasan, seperti jarak rumahnya yang cukup jauh dari sekolah, dan tidak ada orang tua yang bisa mengantar jemput anaknya yang pergi sekolah karena sibuk bekerja. Jadi, dari pihak kepolisian ingin melakukan tindakan belum sepenuhnya mendapatkan jalan keluar akan terjadinya kesalahan tersebut. Akan tetapi dari pihak pemerintah jika memberikan zona sekolah tidak jauh dari alamat tempat tinggal maka dari itu pihak kepolisian sangat merasa terbantu, jadi tidak ada lagi alasan yang rumah jauh dan orang tua tidak bisa mengantar kesekolahan dan lainnya.

Langkah dan strategi dari pihak kepolisian yaitu mereka tidak akan berhenti mengedukasi, mensosialisaikan anak-anak dibawah umur, karena pelajar disetiap tahunnya selalu bertambah dan berganti pula orangnya,

maka dari itu pihak kepolisian tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi, edukasi, memasang spanduk peringatan dan lain-lain. Dan bukan hanya melalui anak, pihak kepolisian juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan dewan guru dan komite sekolahnya agar selalu memperhatikan anak-anaknya yang masih saja berkendara di jalan raya.²

b) Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Aipda Abdul Ghoni
Pekerjaan/Jabatan : Kaur Bin OPS
Alamat : Aspolres Tanah Laut

2) Uraian

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Laut, diketahui bahwa upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur secara umum difokuskan pada kegiatan preemtif dan preventif. Informan menjelaskan bahwa Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) menjadi unit yang paling aktif dalam pelaksanaan pencegahan tersebut melalui program *Police Go To School*. Program ini dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menysasar seluruh jenjang

² Felix Bayu Arung, Anggota Kanit Kamsel, wawancara pribadi, 6 Januari 2026, di Pelaihari.

pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas.

Lebih lanjut, informan menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan *Police Go To School*, pola penyampaian materi disesuaikan dengan tingkat usia dan pemahaman peserta didik. Pada jenjang sekolah dasar, kegiatan sosialisasi lebih diarahkan pada pengenalan rambu-rambu lalu lintas, penanaman kesadaran berlalu lintas sejak dini, serta praktik sederhana seperti tata cara menyeberang jalan yang aman. Sementara itu, pada tingkat SMP dan SMA, materi yang disampaikan lebih menitikberatkan pada pemahaman aturan berlalu lintas, risiko kecelakaan, serta konsekuensi dan sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran.

Selain menysasar peserta didik, pihak kepolisian juga melibatkan dewan guru dan komite sekolah sebagai perpanjangan tangan dalam menyampaikan pesan keselamatan berlalu lintas kepada orang tua siswa. Informan mengungkapkan bahwa tidak jarang anak-anak tidak menyampaikan hasil sosialisasi kepada orang tuanya, sehingga koordinasi dengan pihak sekolah menjadi langkah penting agar imbauan larangan berkendara bagi anak di bawah umur dapat diteruskan langsung kepada wali murid. Sebagai bentuk penguatan pesan, kepolisian juga memasang spanduk dan baliho imbauan larangan anak di bawah umur berkendara di titik-titik strategis, seperti persimpangan jalan dan area sekitar sekolah.

Dalam aspek tindakan preventif, informan menjelaskan bahwa Satlantas Polres Tanah Laut telah menerapkan sistem *Electronic Traffic*

Law Enforcement (ETLE) yang dipasang di Simpang Tiga Angsau sebagai salah satu titik pengawasan lalu lintas. Sistem ini digunakan untuk memantau pelanggaran lalu lintas, termasuk yang dilakukan oleh pelajar dan anak di bawah umur. Sementara itu, penindakan tilang manual masih diterapkan secara terbatas, khususnya terhadap pelanggaran yang bersifat kasat mata dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Terhadap pelajar yang masih di bawah umur, tindakan yang lebih sering diberikan berupa edukasi, teguran lisan, serta surat peringatan, dengan tujuan pembinaan dan pencegahan berulangnya pelanggaran.

Informan juga menambahkan bahwa pada jam-jam rawan, khususnya pada pagi hari saat jam masuk sekolah, petugas kepolisian secara rutin melakukan pemantauan di titik-titik persimpangan jalan. Apabila ditemukan secara langsung anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan menuju sekolah, petugas akan segera memberikan edukasi, imbauan, serta teguran agar tidak mengulangi perbuatannya. Pendekatan persuasif ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan penindakan langsung, terutama dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada usia pelajar.

Terkait kendala yang dihadapi, informan mengungkapkan bahwa alasan yang paling sering ditemui di lapangan adalah jarak rumah yang cukup jauh dari sekolah serta keterbatasan orang tua dalam mengantar dan menjemput anak karena kesibukan pekerjaan. Kondisi tersebut kerap menjadi tantangan bagi kepolisian dalam menekan angka pelanggaran. Namun demikian, keberadaan kebijakan zonasi sekolah dari pemerintah

dinilai cukup membantu, karena secara tidak langsung mengurangi alasan jarak tempuh yang jauh dan meminimalisir penggunaan kendaraan oleh anak di bawah umur.

Upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Tanah Laut menunjukkan hasil yang cukup positif. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Kabupaten Tanah Laut yang mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 201 pelanggaran, kemudian menurun menjadi 171 pelanggaran pada tahun 2024, dan kembali mengalami penurunan menjadi 163 pelanggaran pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa strategi sosialisasi, edukasi, serta pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan dampak terhadap peningkatan kesadaran berlalu lintas di kalangan pelajar.³

c) Informan 3

1) Identitas Informan

Nama	: Akhmad Hafiz Maulana
Pekerjaan/Jabatan	: Pelajar
Alamat	: Jl. Panyipatan Raya, Sungai Riam, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

³ Aipda Abdul Ghoni, Kaur Bin Ops, *wawancara pribadi*, 7 Januari 2026, di Pelaihari.

2) Uraian

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelajar di bawah umur, diketahui bahwa penggunaan kendaraan bermotor untuk pergi ke sekolah dilatarbelakangi oleh faktor kebutuhan dan kondisi keluarga. Responden mulai mengendarai sepeda motor sejak usia 14 tahun ketika duduk di kelas II SMP. Sebelumnya, responden diantar dan dijemput oleh orang tua, namun jarak rumah yang cukup jauh dari sekolah serta kesibukan orang tua yang bekerja menyebabkan keterbatasan waktu dan tenaga. Kondisi tersebut mendorong orang tua untuk mengizinkan responden pergi ke sekolah sendiri dengan kendaraan bermotor agar tidak terlambat dan lebih mandiri, meskipun usia responden belum memenuhi ketentuan hukum.

Terkait pemahaman aturan lalu lintas, responden menyatakan telah mengetahui bahwa syarat berkendara adalah berusia minimal 17 tahun dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Pengetahuan tersebut diperoleh dari sekolah, kegiatan sosialisasi kepolisian, media sosial, serta imbauan berupa baliho dan spanduk di jalan raya. Meskipun demikian, responden mengakui tetap melanggar aturan karena kondisi yang dianggap tidak memiliki alternatif lain untuk berangkat ke sekolah.

Responden juga pernah mendapatkan teguran dari pihak kepolisian saat menuju sekolah karena masih di bawah umur dan tidak memiliki SIM. Teguran tersebut disertai pembinaan di tempat dan menimbulkan rasa takut serta malu, namun efek jera tersebut tidak berlangsung lama karena

responden tetap harus menggunakan kendaraan bermotor. Menurut responden, faktor lingkungan sekolah dan dukungan orang tua turut memengaruhi perilaku tersebut, karena banyak pelajar lain yang juga menggunakan kendaraan bermotor dan orang tua lebih memprioritaskan anak dapat bersekolah tepat waktu.

Adapun harapan responden, pihak kepolisian diharapkan tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga memberikan solusi nyata melalui sosialisasi yang lebih menarik serta mendorong penyediaan fasilitas transportasi seperti bus sekolah. Responden menilai bahwa ketersediaan sarana transportasi yang aman dan terjangkau dapat menjadi langkah efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.⁴

d) Informan 4

1) Identitas Informan

Nama	: Muhammad Edo Rahman
Pekerjaan/Jabatan	: Pelajar
Alamat	: Jl. Pancasila No. 444, Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

2) Uraian

⁴ Akhmad Hafiz Maulana, Pelajar Sekolah Menengah Pertama, *wawancara pribadi*, 15 Januari 2026, di Pelaihari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelajar lainnya, diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur tidak selalu dilatarbelakangi oleh kebutuhan atau keterpaksaan. Responden mengungkapkan bahwa ia mulai mengendarai kendaraan bermotor sejak usia 15 tahun atas keinginan pribadi, serta mendapat dukungan dari orang tua. Keinginan tersebut dipengaruhi oleh gaya hidup dan lingkungan pergaulan, di mana mengendarai sepeda motor dianggap sebagai simbol kedewasaan, kebebasan, dan peningkatan rasa percaya diri. Pada saat itu, responden mengaku kurang mempertimbangkan aspek keselamatan dan konsekuensi hukum karena lebih terpengaruh oleh lingkungan sebaya.

Terkait pemahaman aturan lalu lintas, responden menyatakan telah mengetahui ketentuan batas usia pengendara serta kewajiban menggunakan perlengkapan keselamatan, khususnya helm. Pengetahuan tersebut diperoleh dari media sosial, pemberitaan, internet, serta kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di sekolah. Namun, responden menilai bahwa aturan tersebut sering dianggap dapat ditoleransi karena masih banyak anak di bawah umur yang berkendara tanpa sanksi tegas. Kondisi ini menimbulkan anggapan bahwa aturan lalu lintas hanya bersifat formalitas dan dapat dinegosiasikan.

Responden juga pernah mendapatkan teguran langsung dari pihak kepolisian karena berkendara tanpa menggunakan helm. Teguran tersebut disertai penjelasan mengenai risiko kecelakaan dan keselamatan jiwa. Pengalaman tersebut memberikan dampak kesadaran bagi responden,

sehingga mulai lebih memperhatikan kelengkapan berkendara, meskipun secara hukum masih belum memenuhi syarat untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Menurut responden, faktor utama yang mendorong pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur adalah pengaruh lingkungan serta kurangnya penegakan hukum yang konsisten. Pembiaran terhadap pelanggaran menciptakan budaya permisif di kalangan remaja, ditambah dengan faktor psikologis remaja yang sedang berada pada fase pencarian jati diri dan membutuhkan pengakuan dari lingkungan sekitar. Adapun harapan responden, pihak kepolisian diharapkan dapat lebih tegas dan konsisten dalam menegakkan aturan lalu lintas, disertai dengan sosialisasi keselamatan yang dikemas secara menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakter remaja, sehingga kesadaran berlalu lintas tumbuh bukan karena rasa takut, melainkan karena kesadaran akan nilai keselamatan jiwa.⁵

e) Informan 5

1) Identitas Informan

Nama	: Laila Rahmah
Pekerjaan/Jabatan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Panyipatan Raya, Sungai Riam, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

⁵ Muhammad Edo Rahman, Pelajar Sekolah Menengah Pertama, *wawancara pribadi*, 18 Januari 2026, di Pelaihari.

2) Uraian

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu orang tua pelajar yang anaknya pernah melakukan pelanggaran lalu lintas, diketahui bahwa orang tua pada dasarnya memahami secara penuh larangan berkendara bagi anak di bawah umur. Responden menyampaikan bahwa anaknya yang masih duduk di kelas II SMP dan belum berusia 14 tahun sudah terbiasa mengendarai sepeda motor ke sekolah. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan yang mendalam, mengingat anak belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan berisiko tinggi terhadap kecelakaan lalu lintas. Meskipun responden pernah berupaya melarang, keterbatasan sarana antar-jemput justru berdampak pada terganggunya kehadiran anak di sekolah.

Responden menjelaskan bahwa alasan utama membiarkan anak berkendara adalah keterpaksaan ekonomi dan ketiadaan sistem pendukung transportasi. Kesibukan orang tua sebagai pedagang pasar sejak pagi hari serta terbatasnya angkutan umum di wilayah tempat tinggal membuat sepeda motor menjadi satu-satunya sarana yang dianggap memungkinkan bagi anak untuk tetap bersekolah. Penggunaan kendaraan bermotor oleh anak bukan didorong oleh gaya hidup, melainkan sebagai pilihan rasional dalam keterbatasan ekonomi keluarga.

Terkait upaya pencegahan dari pihak kepolisian, responden menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan selama ini bersifat normatif dan belum

menyentuh akar permasalahan. Spanduk imbauan dan kunjungan ke sekolah dipandang hanya sebagai pengingat, tanpa disertai solusi konkret bagi orang tua yang memiliki keterbatasan waktu dan ekonomi. Responden berharap adanya sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam penyediaan transportasi alternatif yang layak dan menjangkau kawasan permukiman.

Adapun kendala utama yang dihadapi orang tua adalah keterbatasan waktu dan pengawasan langsung terhadap aktivitas anak di luar rumah. Kesibukan mencari nafkah menyebabkan fungsi kontrol orang tua menjadi lemah, ditambah dengan pengaruh lingkungan sosial yang mendorong anak untuk mengikuti kebiasaan teman sebaya yang juga mengendarai kendaraan bermotor. Oleh karena itu, responden berharap adanya kebijakan terpadu antara kepolisian, sekolah, dan pemerintah daerah, seperti penyediaan bus sekolah gratis dan penguatan peran sekolah dalam pengawasan dan edukasi keselamatan berlalu lintas, sehingga tanggung jawab tidak sepenuhnya dibebankan kepada orang tua.⁶

f) Informan 6

1) Identitas Informan

Nama : Nor Faridha

Pekerjaan/Jabatan : Pedagang

⁶ Laila Rahmah, Ibu Rumah Tangga, *wawancara pribadi*, 15 Januari 2026, di Pelaihari.

Alamat : Jl. Pancasila No. 444, Pelaihari, Kec.
Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Kalimantan Selatan

2) Uraian

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua pelajar lainnya, diketahui bahwa pemberian fasilitas kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur dilakukan dengan kesadaran penuh meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum. Responden menyadari bahwa usia anaknya belum memenuhi syarat untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), namun tetap mengizinkan anak menggunakan sepeda motor untuk keperluan sekolah dan kegiatan tambahan. Kondisi tersebut menimbulkan dilema emosional bagi responden antara keinginan mendukung kemandirian anak dan rasa khawatir terhadap keselamatan serta risiko hukum yang mungkin dihadapi.

Responden menjelaskan bahwa alasan utama pemberian fasilitas kendaraan bermotor adalah faktor kenyamanan dan kepadatan aktivitas anak. Jadwal sekolah yang padat hingga sore hari serta keterbatasan sarana antar-jemput membuat sepeda motor dianggap sebagai solusi praktis. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial turut berperan, di mana kemampuan mengendarai motor memberikan rasa percaya diri dan kebersamaan di kalangan remaja. Dalam konteks ini, orang tua berupaya memfasilitasi kebutuhan anak agar tetap semangat menjalani aktivitas akademik dan non-akademik.

Terkait upaya pencegahan dari pihak kepolisian, responden menilai bahwa kegiatan sosialisasi telah berjalan dengan cukup baik, terutama melalui sekolah. Namun demikian, pendekatan yang dilakukan dinilai masih bersifat formal dan kurang menyentuh aspek psikologis remaja serta orang tua. Responden berharap adanya pola sosialisasi yang lebih persuasif dan melibatkan orang tua secara langsung, sehingga pemahaman mengenai risiko keselamatan dan dampak jangka panjang pelanggaran lalu lintas dapat diterima secara lebih mendalam.

Adapun kendala utama yang dihadapi responden adalah rasa tidak tega untuk menolak permintaan anak, terutama ketika alasan yang disampaikan berkaitan dengan kegiatan positif. Selain itu, norma lingkungan yang cenderung permisif terhadap anak di bawah umur yang berkendara membuat orang tua sulit bersikap tegas secara individual. Oleh karena itu, responden berharap adanya kerja sama antara kepolisian, sekolah, dan pemerintah daerah dalam menciptakan program edukasi keselamatan berlalu lintas yang lebih menarik serta penyediaan alternatif transportasi publik yang aman, nyaman, dan ramah bagi remaja, sehingga orang tua tidak lagi berada pada posisi dilematis dalam mengambil keputusan.⁷

g) Informan 7

⁷ Nor Faridha, Pedagang, *wawancara pribadi*, 18 Januari 2026, di Pelaihari.

1) Identitas Informan

Nama : Ustadz H. Muhammad Arbani Nor
Pekerjaan/Jabatan : Pimpinan Darul Fikri
Alamat : Jl. Beramban Raya, Pelaihari, Kec.
Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Kalimantan Selatan

2) Uraian

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama di wilayah Kabupaten Tanah Laut, diperoleh keterangan bahwa tokoh agama memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait larangan serta bahaya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Dalam pandangannya, nilai-nilai agama mengajarkan tentang pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain, yang juga relevan dengan tertib berlalu lintas. Oleh karena itu, tokoh agama berperan sebagai pihak yang memberikan edukasi moral dan etika kepada masyarakat, termasuk kepada orang tua agar lebih mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan kendaraan bermotor.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa selama ini sudah terdapat beberapa upaya yang dilakukan melalui kegiatan keagamaan, seperti ceramah, khutbah, maupun pengajian. Dalam kegiatan tersebut, sering disisipkan pesan-pesan tentang pentingnya menaati aturan lalu lintas sebagai bagian

dari tanggung jawab moral dan bentuk ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Meskipun tidak menjadi tema utama, namun penyampaian nilai-nilai kedisiplinan dan keselamatan tetap diupayakan agar dapat dipahami oleh jamaah.

Adapun terkait respons masyarakat, tokoh agama tersebut menjelaskan bahwa pada umumnya masyarakat memberikan tanggapan yang cukup baik terhadap imbauan yang disampaikan. Orang tua cenderung memahami pentingnya pengawasan terhadap anak, namun dalam praktiknya masih terdapat sebagian yang kurang konsisten dalam menerapkan aturan tersebut. Sementara itu, anak-anak seringkali masih kurang menyadari risiko yang ditimbulkan, sehingga cenderung mengabaikan imbauan yang diberikan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat itu sendiri, terutama dari pihak orang tua yang masih memberikan izin kepada anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Selain itu, pengaruh lingkungan pergaulan dan perkembangan teknologi juga turut memengaruhi perilaku anak-anak. Keterbatasan waktu dalam kegiatan keagamaan untuk membahas secara khusus mengenai lalu lintas juga menjadi hambatan tersendiri.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, tokoh agama tersebut berpendapat bahwa diperlukan sinergi antara berbagai

pihak, seperti kepolisian, pemerintah, sekolah, dan tokoh agama. Selain itu, perlu adanya peningkatan intensitas sosialisasi yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga melalui pendekatan keagamaan dan keluarga. Orang tua diharapkan lebih tegas dalam mengawasi anak, serta memberikan contoh yang baik dalam berlalu lintas. Dengan adanya kerja sama yang baik, diharapkan kesadaran masyarakat, khususnya anak di bawah umur, dapat meningkat sehingga pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir.⁸

h) Informan 8

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Afdhal Khalqi S.Pd Lc
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sekolah Ma Darul Istiqomah
 Alamat : Jl. Karang Jawa, Karang Taruna,
 Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
 Kalimantan Selatan

2) Uraian

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang merupakan kepala sekolah di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Tanah Laut, diperoleh keterangan bahwa pihak sekolah memiliki tanggung jawab moral dan edukatif dalam membentuk kedisiplinan siswa,

⁸ Muhammad Arbani Nor, Tokoh Agama Islam setempat, *Wawancara Pribadi*, 11 Mei 2026, di Pelaihari.

termasuk dalam hal kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Informan menjelaskan bahwa sekolah tidak hanya berfokus pada kegiatan pembelajaran akademik, tetapi juga pembinaan karakter dan kesadaran hukum siswa. Menurut informan, upaya edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas dilakukan melalui pengarahan pada kegiatan apel pagi, penyampaian tata tertib sekolah, serta kerja sama dengan pihak kepolisian dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tertib berlalu lintas. Informan menilai bahwa pemberian pemahaman kepada siswa mengenai bahaya pelanggaran lalu lintas sangat penting untuk membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab sejak usia dini.

Selanjutnya, informan menjelaskan bahwa pihak sekolah telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh siswa, khususnya bagi siswa yang masih di bawah umur. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah larangan bagi siswa yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga melakukan pengawasan terhadap kendaraan siswa yang diparkir di lingkungan sekolah serta memberikan pembinaan dan pemanggilan orang tua apabila ditemukan siswa yang melanggar aturan tersebut. Informan menyampaikan bahwa sekolah juga beberapa kali bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Laut dalam melaksanakan program edukasi keselamatan berkendara dan pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Menurut informan, langkah

tersebut merupakan bagian dari upaya preventif untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.

Terkait kondisi siswa yang masih menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah, informan menerangkan bahwa fenomena tersebut masih cukup sering ditemukan. Menurut informan, salah satu penyebabnya adalah faktor jarak tempat tinggal siswa yang cukup jauh dari sekolah sehingga orang tua memilih memberikan kendaraan kepada anak sebagai sarana transportasi. Selain itu, perkembangan lingkungan sosial juga memengaruhi pola pikir siswa, di mana penggunaan sepeda motor dianggap sebagai hal yang biasa di kalangan pelajar. Informan menilai bahwa kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena selain melanggar aturan, penggunaan kendaraan oleh siswa yang belum cukup umur juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Lebih lanjut, informan mengungkapkan bahwa pihak sekolah memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku siswa di luar lingkungan sekolah. Informan menjelaskan bahwa sekolah hanya dapat melakukan pembinaan dan pengawasan selama siswa berada di area sekolah, sedangkan ketika siswa berada di luar sekolah pengawasan lebih banyak menjadi tanggung jawab orang tua. Selain itu, masih adanya sebagian orang tua yang kurang tegas dalam melarang anak menggunakan kendaraan bermotor menjadi salah satu hambatan dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas. Informan juga menambahkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran hukum sebagian siswa dan pengaruh pergaulan turut

menjadi faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas masih terjadi di kalangan pelajar.

Menurut informan, upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur adalah dengan memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, dan pihak kepolisian. Informan berpendapat bahwa edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas perlu dilakukan secara terus-menerus dan tidak hanya bersifat sementara. Selain itu, diperlukan pengawasan dan ketegasan dari orang tua agar tidak memberikan izin kepada anak yang belum cukup umur untuk membawa kendaraan bermotor. Informan juga berharap adanya peningkatan kegiatan sosialisasi dari pihak kepolisian ke sekolah-sekolah sehingga siswa dapat lebih memahami pentingnya keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.⁹

i) Informan 9

1) Identitas Informan

Nama	: Nazib Kailani S.Pd
Pekerjaan/Jabatan	: Guru Pengajar Ma Darul Istiqomah
Alamat	: Jl. Karang Jawa, Karang Taruna, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

⁹ Muhammad Afdhal Khalqi, Kepala Sekolah, *Wawancara Pribadi*, 13 Mei, di Pelaihari.

2) Uraian

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang merupakan guru di salah satu sekolah menengah di Kabupaten Tanah Laut, diperoleh keterangan bahwa pihak sekolah memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada siswa terkait keselamatan dan aturan lalu lintas. Informan menjelaskan bahwa edukasi tersebut biasanya disampaikan melalui kegiatan sosialisasi saat upacara bendera, pengarahan dari wali kelas, serta penyampaian materi kedisiplinan kepada siswa. Selain itu, pihak sekolah juga bekerja sama dengan pihak kepolisian, khususnya dari Satuan Lalu Lintas, untuk memberikan penyuluhan mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan bahaya berkendara di bawah umur. Menurut informan, pemberian edukasi sejak dini sangat penting agar siswa memiliki kesadaran hukum dan memahami risiko yang dapat terjadi apabila melanggar aturan lalu lintas.

Selanjutnya, informan menjelaskan bahwa sekolah juga memiliki beberapa program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah siswa melakukan pelanggaran lalu lintas. Program tersebut di antaranya berupa imbauan larangan membawa kendaraan bermotor bagi siswa yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), pemeriksaan kendaraan secara berkala di lingkungan sekolah, serta pemberian teguran kepada siswa yang diketahui melanggar aturan. Selain itu, pihak sekolah juga pernah mengadakan kegiatan sosialisasi bersama pihak kepolisian mengenai tertib berlalu lintas dan keselamatan berkendara. Informan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya preventif agar siswa lebih memahami

pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Terkait perilaku siswa dalam penggunaan kendaraan bermotor ke sekolah, informan menerangkan bahwa masih terdapat siswa yang datang ke sekolah menggunakan sepeda motor meskipun usianya belum memenuhi syarat untuk memiliki SIM. Menurut informan, sebagian siswa beranggapan bahwa menggunakan kendaraan sendiri lebih praktis dan memudahkan mobilitas mereka, terutama bagi siswa yang tempat tinggalnya cukup jauh dari sekolah. Selain itu, terdapat pula faktor kurangnya pengawasan dari orang tua yang tetap mengizinkan anak membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Informan menilai bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian pihak sekolah karena dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan di jalan raya.

Lebih lanjut, informan mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam mengawasi dan mencegah siswa melakukan pelanggaran lalu lintas. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pengawasan pihak sekolah di luar lingkungan sekolah, khususnya ketika siswa berada di perjalanan menuju maupun pulang dari sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga mengalami kesulitan karena masih adanya orang tua yang memberikan izin kepada anak untuk menggunakan kendaraan bermotor meskipun belum cukup umur. Informan menambahkan bahwa pengaruh lingkungan pergaulan dan rendahnya kesadaran sebagian siswa terhadap

pentingnya keselamatan berlalu lintas juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.¹⁰

2. Matrik

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik sehingga dapat mempermudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Tabel Matrik

INFORMAN	UPAYA	KENDALA
Felix Bayu Arung (Kanit Kamsel Satlantas)	1. Satlantas melalui Unit Kamsel melaksanakan program <i>Police Go To School</i> dengan melakukan sosialisasi dan himbauan ke sekolah TK, SD, SMP, dan SMA. Sosialisasi juga disampaikan kepada dewan guru dan komite sekolah agar diteruskan kepada orang tua murid terkait larangan anak di bawah	1. Banyak anak beralasan jarak rumah yang jauh dari sekolah sehingga terpaksa menggunakan kendaraan bermotor. 2. Orang tua tidak memiliki waktu untuk mengantar dan menjemput anak ke sekolah karena kesibukan pekerjaan. 3. Sosialisasi yang disampaikan kepada anak

¹⁰ Nazib Kailani, Guru Pengajar, *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2026, di Pelaihari.

	<p>umur mengendarai kendaraan bermotor.</p> <p>2. Pola penyampaian berbeda sesuai tingkat pendidikan. Untuk SD difokuskan pada pengenalan rambu lalu lintas dan kesadaran berlalu lintas usia dini, sedangkan untuk SMP dan SMA difokuskan pada pemahaman peraturan lalu lintas dan sanksi hukum.</p> <p>3. Sosialisasi dilakukan secara rutin setiap satu minggu sekali secara bergantian ke sekolah-sekolah mulai dari TK hingga SMA.</p> <p>4. Kepolisian memasang spanduk himbauan larangan anak di bawah umur berkendara di lokasi strategis seperti</p>	<p>sering kali tidak diteruskan kepada orang tua, sehingga masih terjadi pelanggaran.</p> <p>4. Kepolisian belum sepenuhnya menerapkan tilang manual terhadap anak di bawah umur karena lebih mengedepankan pendekatan edukatif.</p> <p>5. Adanya kebijakan zonasi sekolah dari pemerintah membantu mengurangi alasan jarak rumah yang jauh dari sekolah, sehingga mendukung upaya kepolisian.</p>
--	---	--

	<p>persimpangan jalan dan area sekitar sekolah.</p> <p>5. Pada jam berangkat sekolah, kepolisian melakukan pemantauan di titik-titik persimpangan. Jika ditemukan anak di bawah umur mengendarai kendaraan, petugas langsung memberikan edukasi, himbauan, dan teguran.</p> <p>6. penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang terpasang di Simpang 3 Angsau untuk memantau pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Selain itu, kepolisian juga menerapkan tilang manual terhadap pelanggaran kasat mata yang berpotensi menimbulkan kecelakaan</p>	
--	---	--

	<p>lalu lintas. Namun demikian, terhadap anak di bawah umur, kepolisian lebih mengedepankan pendekatan edukatif dengan memberikan surat teguran dan pembinaan sebagai bentuk peringatan. Penindakan tegas baru akan dilakukan apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat berulang, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran berlalu lintas sejak dini.</p>	
<p>Aipda Abdul Ghoni (Baur Tilang Polres Tanah Laut)</p>	<p>1. Informan menjelaskan bahwa upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur difokuskan pada kegiatan preemtif dan preventif</p>	<p>1. Informan mengungkapkan bahwa alasan yang sering ditemui di lapangan adalah jarak rumah yang cukup jauh dari sekolah</p>

	<p>melalui program <i>Police Go To School</i> yang dilaksanakan oleh Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel). Program ini dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA.</p> <p>2. Pola penyampaian materi disesuaikan dengan tingkat usia peserta didik. Pada jenjang SD, sosialisasi difokuskan pada pengenalan rambu lalu lintas, penanaman kesadaran berlalu lintas sejak dini, serta praktik sederhana seperti tata cara menyeberang jalan yang aman. Sementara pada</p>	<p>sehingga anak terpaksa menggunakan kendaraan bermotor.</p> <p>2. Orang tua tidak dapat mengantar dan menjemput anak ke sekolah karena kesibukan pekerjaan.</p> <p>3. Kebijakan zonasi sekolah dari pemerintah dinilai cukup membantu karena mengurangi jarak tempuh siswa dan meminimalisir penggunaan kendaraan oleh anak di bawah umur.</p>
--	--	--

	<p>jenjang SMP dan SMA, materi lebih menekankan pada pemahaman aturan berlalu lintas, risiko kecelakaan, serta konsekuensi dan sanksi hukum atas pelanggaran.</p> <p>3. Kepolisian melibatkan dewan guru dan komite sekolah sebagai perpanjangan tangan dalam menyampaikan pesan keselamatan berlalu lintas kepada orang tua siswa, mengingat tidak semua anak menyampaikan hasil sosialisasi kepada orang tua mereka.</p> <p>4. Informan menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari data</p>	
--	--	--

	<p>pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Kabupaten Tanah Laut yang mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, yaitu sebanyak 201 pelanggaran pada tahun 2023, menurun menjadi 171 pelanggaran pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 163 pelanggaran pada tahun 2025.</p>	
<p>Akhmad Hafiz Maulana (Pelajar)</p>	<p>1. Informan menyatakan telah mengetahui ketentuan usia minimal 17 tahun dan kewajiban memiliki SIM sebagai syarat berkendara. Pengetahuan tersebut diperoleh dari sekolah, kegiatan sosialisasi kepolisian, media sosial, serta media imbauan berupa</p>	<p>1. Responden mulai mengendarai kendaraan bermotor sejak usia 14 tahun karena jarak rumah yang cukup jauh dari sekolah. 2. Orang tua bekerja dan tidak memiliki cukup waktu untuk mengantar dan menjemput anak ke sekolah, sehingga</p>

	<p>baliho dan spanduk di jalan raya.</p> <p>2. Informan pernah mendapatkan teguran dari pihak kepolisian saat menuju sekolah karena masih di bawah umur dan tidak memiliki SIM. Teguran tersebut disertai pembinaan di tempat sebagai bentuk upaya pencegahan.</p> <p>3. Teguran yang diberikan menimbulkan rasa takut dan malu pada diri responden. Namun, efek jera tersebut tidak berlangsung lama karena responden tetap harus menggunakan kendaraan bermotor untuk berangkat ke sekolah.</p>	<p>memberikan izin untuk berkendara sendiri.</p> <p>3. Banyak pelajar lain yang juga menggunakan kendaraan bermotor, sehingga perilaku tersebut dianggap sebagai hal yang wajar.</p> <p>4. Responden tetap melanggar aturan meskipun mengetahui larangan, karena merasa tidak memiliki pilihan lain untuk berangkat ke sekolah.</p>
Muhammad Edo Rahman	1. Informan menyatakan telah mengetahui ketentuan batas	1. Responden mulai mengendarai kendaraan

(Pelajar)	<p>usia pengendara serta kewajiban penggunaan perlengkapan keselamatan, khususnya helm. Pengetahuan tersebut diperoleh dari media sosial, internet, pemberitaan, serta kegiatan sosialisasi kepolisian di sekolah.</p> <p>2. Informan pernah mendapatkan teguran langsung dari pihak kepolisian karena berkendara tanpa menggunakan helm. Teguran tersebut disertai penjelasan mengenai risiko kecelakaan dan pentingnya keselamatan jiwa.</p> <p>3. Teguran dan edukasi yang diberikan memberikan dampak kesadaran bagi responden untuk lebih</p>	<p>bermotor sejak usia 15 tahun atas keinginan sendiri yang dipengaruhi oleh gaya hidup dan kebutuhan akan kebebasan serta rasa percaya diri.</p> <p>2. Orang tua memberikan izin dan dukungan terhadap penggunaan kendaraan bermotor meskipun responden belum memenuhi persyaratan hukum.</p> <p>3. Lingkungan sebaya memandang penggunaan sepeda motor sebagai simbol kedewasaan, sehingga mendorong remaja untuk berkendara meskipun masih di bawah umur.</p>
-----------	--	--

	<p>memperhatikan kelengkapan berkendara, meskipun secara hukum masih belum memenuhi syarat usia untuk memiliki SIM.</p>	<p>4. Responden menilai bahwa masih banyak pelanggaran oleh anak di bawah umur yang tidak ditindak secara tegas, sehingga menimbulkan anggapan bahwa aturan lalu lintas bersifat formalitas dan dapat ditoleransi.</p> <p>5. Remaja berada pada fase pencarian jati diri dan membutuhkan pengakuan sosial, sehingga cenderung mengabaikan risiko keselamatan dan konsekuensi hukum.</p>
<p>Laila Rahmah (Ibu Rumah Tangga)</p>	<p>1. Informan menyatakan memahami secara penuh larangan berkendara bagi anak di bawah umur dan kewajiban memiliki SIM.</p>	<p>1. Ketiadaan angkutan umum dan tidak tersedianya transportasi alternatif membuat sepeda motor menjadi</p>

	<p>Pengetahuan tersebut diperoleh dari sosialisasi kepolisian serta media imbauan seperti spanduk dan baliho.</p> <p>2. Informan mengetahui adanya sosialisasi kepolisian ke sekolah-sekolah sebagai bentuk pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Namun, sosialisasi tersebut dinilai masih bersifat normatif dan sebatas imbauan.</p> <p>3. Menurut informan, upaya kepolisian seperti spanduk larangan dan kunjungan ke sekolah lebih berfungsi sebagai pengingat, tetapi belum menyentuh akar permasalahan yang dihadapi orang tua,</p>	<p>satu-satunya sarana yang memungkinkan anak tetap bersekolah.</p> <p>2. Orang tua bekerja sebagai pedagang pasar sejak pagi hari sehingga tidak memiliki waktu untuk mengantar dan menjemput anak ke sekolah.</p> <p>3. Kesibukan orang tua menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas anak di luar rumah menjadi terbatas.</p> <p>4. Lingkungan sosial dan kebiasaan teman sebaya yang juga mengendarai kendaraan bermotor mendorong anak untuk melakukan pelanggaran lalu lintas.</p>
--	--	--

	<p>khususnya terkait keterbatasan sarana transportasi.</p> <p>4. Orang tua mengharapkan adanya penyediaan bus sekolah gratis atau transportasi alternatif yang aman dan terjangkau bagi pelajar.</p> <p>5. Sekolah diharapkan berperan lebih aktif dalam mengawasi dan mengedukasi siswa terkait keselamatan berlalu lintas.</p>	
Nor Faridha (Pedagang)	<p>1. Informan menyatakan mengetahui bahwa anak di bawah umur belum memenuhi syarat hukum untuk memiliki SIM. Pemahaman tersebut diperoleh melalui kegiatan sosialisasi kepolisian yang dilakukan di sekolah.</p>	<p>1. Responden mengaku sulit menolak permintaan anak, terutama ketika alasan yang disampaikan berkaitan dengan kegiatan sekolah dan aktivitas positif lainnya.</p>

	<p>2. Informan menilai bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian telah berjalan dengan cukup baik, terutama melalui sekolah-sekolah. Namun, pendekatan yang dilakukan masih bersifat formal dan kurang menyentuh aspek psikologis remaja serta orang tua.</p> <p>3. Sosialisasi dinilai belum sepenuhnya efektif karena belum melibatkan orang tua secara langsung dan belum menyentuh dilema emosional yang dihadapi orang tua dalam mengizinkan anak berkendara.</p> <p>4. Responden mengharapkan penyediaan transportasi publik yang aman, nyaman,</p>	<p>2. Jadwal sekolah dan kegiatan tambahan yang padat hingga sore hari serta keterbatasan sarana antar-jemput menjadikan sepeda motor sebagai solusi praktis.</p> <p>3. Lingkungan sosial yang membiarkan anak di bawah umur berkendara membuat orang tua sulit bersikap tegas secara individual.</p> <p>4. Kemampuan mengendarai sepeda motor memberikan rasa percaya diri dan kebersamaan di kalangan remaja, sehingga mendorong orang tua untuk memfasilitasi anak.</p>
--	--	--

	dan ramah bagi remaja agar orang tua tidak lagi berada pada posisi dilema.	
Ustadz H. Muhammad Arbani Nor (Pimpinan Darul Fikri)	<p>1. Peran tokoh agama dalam memberikan edukasi moral kepada masyarakat; Tokoh agama menyampaikan bahwa nilai-nilai agama mengajarkan pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain. Hal ini menjadi dasar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tertib berlalu lintas merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan etika.</p> <p>2. Penyampaian imbauan melalui kegiatan keagamaan: Upaya pencegahan dilakukan melalui ceramah, khutbah,</p>	<p>1. Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat: Masih terdapat orang tua yang memberikan izin kepada anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran terhadap aturan lalu lintas.</p> <p>2. Kurangnya konsistensi orang tua dalam pengawasan anak: Meskipun memahami imbauan yang diberikan, sebagian orang tua belum menerapkannya secara</p>

	<p>dan pengajian dengan menyisipkan pesan tentang pentingnya menaati aturan lalu lintas. Hal ini menunjukkan adanya peran aktif tokoh agama dalam sosialisasi secara tidak langsung.</p> <p>3. Penanaman nilai kedisiplinan kepada orang tua dan anak: Tokoh agama juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak agar tidak menggunakan kendaraan sebelum cukup umur. Hal ini menjadi bentuk upaya preventif melalui pendekatan keluarga.</p> <p>4. Pemberian pemahaman bahwa tertib lalu lintas bagian dari ajaran agama:</p>	<p>konsisten dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>3. Pengaruh lingkungan dan pergaulan anak: Lingkungan sosial dan pergaulan turut memengaruhi perilaku anak, sehingga mereka cenderung mengikuti kebiasaan yang salah, seperti mengendarai kendaraan sebelum cukup umur.</p> <p>4. Keterbatasan waktu dalam kegiatan keagamaan: Tokoh agama memiliki keterbatasan waktu dalam menyampaikan materi secara khusus mengenai lalu lintas, karena fokus utama</p>
--	--	--

	<p>Dalam penyampaian ceramah, tokoh agama mengaitkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan dan upaya menjaga kemaslahatan bersama.</p> <p>5. Dukungan terhadap sinergi dengan pihak terkait: Tokoh agama mendukung adanya kerja sama antara kepolisian, pemerintah, sekolah, dan tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dilakukan secara kolaboratif.</p>	<p>kegiatan adalah pada pembahasan keagamaan.</p> <p>5. Kurangnya kesadaran anak terhadap risiko pelanggaran lalu lintas: Anak-anak masih kurang memahami bahaya dan risiko yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran lalu lintas, sehingga cenderung mengabaikan aturan yang ada.</p>
<p>Muhammad Afdhal Khalqi S.Pd</p>	<p>1. Informan menjelaskan bahwa pihak sekolah secara rutin memberikan edukasi</p>	<p>1. Informan menerangkan bahwa masih ditemukan siswa yang datang ke sekolah</p>

<p>Lc(Kepala Sekolah Ma Darul Istiqomah)</p>	<p>mengenai keselamatan dan aturan lalu lintas kepada siswa melalui kegiatan apel pagi, pengarahan wali kelas, serta penyampaian tata tertib sekolah. Hal ini menunjukkan adanya upaya pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum kepada siswa sejak dini.</p> <p>2. Informan menyampaikan bahwa sekolah bekerja sama dengan pihak Satlantas untuk melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai tertib berlalu lintas. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara lembaga pendidikan dan aparat kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pelajar.</p> <p>3. Pihak sekolah menerapkan aturan larangan membawa kendaraan bermotor bagi siswa</p>	<p>menggunakan sepeda motor meskipun belum memiliki SIM. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur masih sering terjadi di kalangan pelajar.</p> <p>2. Informan menjelaskan bahwa pihak sekolah hanya dapat melakukan pengawasan ketika siswa berada di lingkungan sekolah, sedangkan pengawasan di perjalanan menjadi tanggung jawab orang tua. Hal ini menjadi kendala dalam mengontrol perilaku siswa di luar sekolah.</p> <p>3. Informan menyampaikan bahwa masih terdapat orang tua yang mengizinkan anak membawa kendaraan bermotor meskipun belum</p>
--	--	--

	<p>yang belum memenuhi syarat cukup umur. Hal ini memiliki Surat Izin Mengemudi menunjukkan bahwa (SIM). Hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan adanya langkah preventif dari ketegasan orang tua menjadi sekolah untuk mengurangi salah satu hambatan dalam pelanggaran lalu lintas oleh anak pencegahan pelanggaran lalu di bawah umur. lintas.</p> <p>4. Informan menjelaskan bahwa pihak sekolah melakukan pengawasan terhadap kendaraan bermotor oleh pelajar telah siswa di area sekolah serta dianggap sebagai hal biasa memberikan teguran dan dalam lingkungan pergaulan pembinaan kepada siswa yang siswa. Hal ini menyebabkan melanggar aturan. Hal ini siswa terdorong untuk menunjukkan adanya upaya mengikuti kebiasaan teman pengendalian dan penegakan sebaya meskipun disiplin di lingkungan sekolah. bertentangan dengan aturan</p> <p>5. Informan menilai bahwa pembinaan karakter dan penanaman disiplin menjadi bagian penting dalam mencegah pelanggaran lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah</p>	<p>4. Informan menilai bahwa penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar telah dianggap sebagai hal biasa dalam lingkungan pergaulan siswa. Hal ini menyebabkan siswa terdorong untuk mengikuti kebiasaan teman sebaya meskipun bertentangan dengan aturan lalu lintas.</p> <p>5. Informan menilai bahwa penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar telah</p>
--	---	--

	berupaya membentuk sikap tanggung jawab dan kepatuhan siswa terhadap aturan hukum dan keselamatan berkendara.	dianggap sebagai hal biasa dalam lingkungan pergaulan siswa. Hal ini menyebabkan siswa terdorong untuk mengikuti kebiasaan teman sebaya meskipun bertentangan dengan aturan lalu lintas.
Nazib Kailani S.Pd (Guru Pengajar Ma Darul Istiqomah)	1. Informan menjelaskan bahwa pihak sekolah dan guru berperan dalam memberikan edukasi kepada siswa terkait keselamatan dan aturan lalu lintas melalui pengarahan saat upacara, kegiatan pembinaan, serta penyampaian materi kedisiplinan. Hal ini menunjukkan adanya upaya preventif dari pihak sekolah	1. Informan menjelaskan bahwa masih terdapat siswa yang datang ke sekolah menggunakan sepeda motor meskipun belum memenuhi syarat untuk memiliki SIM. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran siswa terhadap aturan lalu lintas masih belum optimal.

	<p>dalam menanamkan kesadaran berlalu lintas kepada siswa sejak dini.</p> <p>2. Informan menyampaikan bahwa sekolah pernah bekerja sama dengan pihak Satlantas untuk memberikan penyuluhan mengenai tertib berlalu lintas dan bahaya berkendara di bawah umur. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara lembaga pendidikan dan aparat kepolisian dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.</p> <p>3. Pihak sekolah memberikan imbauan kepada siswa agar tidak membawa kendaraan bermotor apabila belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu, sekolah juga memberikan teguran kepada siswa yang melanggar aturan</p>	<p>2. Menurut informan, beberapa orang tua masih memberikan izin kepada anak yang belum cukup umur untuk membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.</p> <p>3. Informan menyampaikan bahwa pihak sekolah memiliki keterbatasan dalam mengawasi perilaku siswa ketika berada di luar lingkungan sekolah, terutama saat perjalanan menuju dan pulang sekolah. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas tidak</p>
--	---	---

	<p>tersebut. Hal ini menunjukkan adanya bentuk pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan sekolah.</p> <p>4. Informan menjelaskan bahwa sekolah mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan mengenai keselamatan berkendara kepada siswa. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk edukasi agar siswa memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.</p> <p>5. Informan berpendapat bahwa pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur perlu dilakukan melalui kerja sama antara pihak sekolah, orang tua, dan kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa upaya</p>	<p>dapat dilakukan secara maksimal.</p> <p>4. Informan menjelaskan bahwa lingkungan pergaulan juga memengaruhi perilaku siswa dalam menggunakan kendaraan bermotor. Adanya teman sebaya yang membawa kendaraan sendiri membuat siswa lain terdorong untuk melakukan hal yang sama meskipun belum cukup umur.</p> <p>5. Informan menilai bahwa masih terdapat siswa yang kurang memahami risiko dan bahaya dari pelanggaran lalu lintas. Hal ini menjadi kendala dalam menciptakan perilaku tertib berlalu lintas di kalangan anak di bawah umur.</p>
--	--	--

	<p>pencegahan memerlukan keterlibatan berbagai pihak agar kesadaran siswa terhadap keselamatan berlalu lintas dapat meningkat.</p>	
--	--	--

C. Analisis Data

Bab ini menyajikan analisis hasil penelitian berdasarkan data wawancara dengan informan dari unsur kepolisian, pelajar, dan orang tua pelajar mengenai **Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Satlantas Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut**. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. **Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Satlantas Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut**

a. **Analisis Upaya Kepolisian Berdasarkan Fungsi Pre-Emtif, dan Preventif**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Laut, diketahui bahwa upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur secara dominan dilaksanakan melalui fungsi pre-emptif dan preventif. Temuan ini

sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa salah satu tugas pokok kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹

Dalam konteks fungsi pre-emptif, Satlantas Polres Tanah Laut secara aktif melaksanakan kegiatan *Police Go To School* yang menysasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai, norma, dan kesadaran hukum berlalu lintas sejak dini.¹² Pola penyampaian materi yang disesuaikan dengan tingkat usia peserta didik menunjukkan bahwa kepolisian telah menerapkan pendekatan edukatif yang selaras dengan konsep fungsi pre-emptif sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, yaitu pembinaan masyarakat melalui penanaman kesadaran hukum sebelum terjadinya pelanggaran.

Sementara itu, fungsi preventif diwujudkan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas, khususnya pada jam-jam rawan seperti pagi hari saat jam masuk sekolah. Pemasangan spanduk dan baliho imbauan larangan berkendara bagi anak di bawah umur di titik-titik strategis, serta penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Simpang Tiga Angsau, merupakan bentuk nyata upaya

¹¹ “UU No. 2 Tahun 2002,” Database Peraturan JDIH BPK, diakses 15 Desember 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>.

¹² Djamin, *Sistem administrasi kepolisian*.

preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Hal ini sejalan dengan pengertian upaya preventif dalam landasan teori yang menekankan pada tindakan pencegahan sebelum pelanggaran terjadi.

b. Analisis Upaya Kepolisian Ditinjau dari Konsep Upaya Preventif, Preservatif, Kuratif, dan Adaptif

Jika dianalisis menggunakan konsep upaya yang dikemukakan oleh La Ode Syaiful Islamy Hisanuddin dkk.¹³ upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk, yaitu preventif, preservatif, kuratif, dan adaptif.

Pertama, upaya preventif tampak jelas melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi lalu lintas di sekolah-sekolah. Data wawancara dengan pelajar menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar telah memahami batas usia berkendara dan kewajiban memiliki SIM, yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi kepolisian, sekolah, serta media pendukung seperti baliho dan spanduk. Hal ini menunjukkan bahwa upaya preventif kepolisian telah memberikan dampak pada peningkatan pengetahuan hukum pelajar, meskipun belum sepenuhnya diikuti dengan kepatuhan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak guru di sekolah, diketahui bahwa upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak di

¹³ La Ode Syaiful Islamy Hisanuddin et al., "Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Baubau," *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, December 1, 2024, 128–42.

bawah umur dilakukan melalui edukasi, pembinaan, sosialisasi, serta kerja sama antara sekolah dengan pihak Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Pihak sekolah memberikan pengarahan mengenai keselamatan dan aturan lalu lintas melalui kegiatan upacara, pembinaan kedisiplinan, serta imbauan kepada siswa agar tidak membawa kendaraan bermotor apabila belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu, sekolah juga memberikan teguran kepada siswa yang melanggar aturan tersebut. Temuan ini menunjukkan adanya upaya preventif, preservatif, dan kuratif sebagaimana dijelaskan dalam teori upaya hukum oleh La Ode Syaiful Islamy Hisanuddin, dimana pencegahan dilakukan melalui edukasi hukum, pengawasan, serta pembinaan terhadap pelanggaran yang terjadi.¹⁴ Kerja sama antara sekolah dan Satlantas dalam memberikan penyuluhan mengenai tertib berlalu lintas juga menunjukkan pelaksanaan fungsi pre-emptif dan preventif kepolisian sebagaimana diatur dalam tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu tidak hanya melakukan penegakan hukum tetapi juga pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum sejak dini.

Kedua, upaya preservatif dilakukan melalui pengawasan rutin dan kehadiran petugas di titik-titik rawan pelanggaran. Pemantauan langsung di persimpangan jalan pada jam masuk sekolah bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi ketertiban lalu lintas yang telah tercipta. Upaya ini sejalan dengan konsep preservatif dalam Bab II, yaitu mempertahankan

¹⁴ Hisanuddin dkk., "Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Baubau."

kondisi yang sudah berjalan dengan baik agar tidak mengalami kemunduran.

Ketiga, upaya kuratif diwujudkan melalui pembinaan terhadap pelajar yang telah melakukan pelanggaran. Teguran lisan, edukasi di tempat, serta surat peringatan merupakan bentuk tindakan korektif yang bertujuan memperbaiki perilaku pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosiologis dan kemanusiaan.¹⁵

Keempat, upaya adaptif terlihat dari kebijakan kepolisian yang tidak serta-merta menerapkan penindakan tegas terhadap seluruh pelanggaran anak di bawah umur, melainkan menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Kepolisian menyadari bahwa faktor jarak sekolah, keterbatasan transportasi, dan kesibukan orang tua menjadi realitas sosial yang memengaruhi perilaku pelajar. Oleh karena itu, pendekatan persuasif dinilai lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum dibandingkan penindakan represif semata.

Dalam menilai keberhasilan upaya kepolisian tersebut, analisis dapat diperkuat menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *“Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis,”* Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Genta Publishing, 2009.

ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan.¹⁶ Jika dikaitkan dengan temuan penelitian, maka dapat dilihat bahwa secara substansi hukum, aturan mengenai larangan anak di bawah umur berkendara telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dari aspek hukum tidak menjadi kendala utama.

Berdasarkan perspektif tokoh agama, kendala dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, khususnya orang tua. Meskipun telah diberikan imbauan melalui kegiatan keagamaan, masih terdapat orang tua yang memberikan izin bahkan memfasilitasi anak untuk mengendarai kendaraan bermotor sebelum memenuhi batas usia dan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu, lingkungan pergaulan dan pengaruh teman sebaya juga menjadi faktor yang mendorong anak melakukan pelanggaran lalu lintas karena penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar dianggap sebagai hal yang biasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur tidak hanya dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan hukum, tetapi juga oleh faktor lingkungan sosial dan budaya masyarakat.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor masyarakat dan faktor kebudayaan masih menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum lalu lintas.

¹⁶ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Budaya masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran menyebabkan aturan hukum sulit diterapkan secara optimal.¹⁷ Selain itu, jika dianalisis menggunakan teori hambatan sosial (Field Theory) dari Kurt Lewin, pengaruh lingkungan dan pergaulan anak merupakan bagian dari restraining forces atau kekuatan penghambat yang berasal dari lingkungan sosial (environment).¹⁸ Di sisi lain, tokoh agama juga mengakui adanya keterbatasan waktu dalam menyampaikan edukasi lalu lintas secara khusus karena kegiatan keagamaan lebih berfokus pada pembahasan materi keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih optimal antara kepolisian, sekolah, tokoh agama, dan orang tua agar edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas dapat dilakukan secara berkelanjutan dan lebih efektif dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat.

Dari faktor penegak hukum, Satlantas Polres Tanah Laut telah menunjukkan peran aktif melalui pelaksanaan program *Police Go To School*, patroli rutin, serta penerapan sistem ETLE. Hal ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah menjalankan fungsi pre-emptif dan preventif secara cukup optimal. Namun demikian, dari faktor sarana dan prasarana masih terdapat keterbatasan, seperti belum meratanya penerapan ETLE dan terbatasnya pengawasan di seluruh wilayah, sehingga belum semua pelanggaran dapat terpantau secara maksimal.

Selanjutnya, dari faktor masyarakat, rendahnya kepatuhan hukum masih menjadi tantangan utama, yang terlihat dari masih adanya pelajar yang tetap

¹⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

¹⁸ Kump, "Lewin's Field Theory as a Lens for Understanding Incumbent Actors' Agency in Sustainability Transitions."

berkendara meskipun telah mengetahui aturan. Kondisi ini diperkuat oleh faktor kebudayaan, di mana terdapat anggapan di masyarakat bahwa anak sekolah membawa kendaraan bermotor merupakan hal yang wajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya kepolisian telah berjalan dengan cukup efektif, namun efektivitas tersebut belum optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung kepatuhan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa upaya Kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Satlantas Kota Pelaihari telah dilaksanakan melalui pendekatan pre-emptif dan preventif secara sistematis. Upaya pre-emptif diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai bentuk internalisasi nilai kesadaran hukum sejak dini. Upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin, razia kendaraan, serta pengawasan pada titik-titik rawan pelanggaran guna meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, secara normatif dan struktural, Kepolisian telah menjalankan perannya sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang menempatkan pencegahan sebagai instrumen utama dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas.

Tabel 4 3 Matriks Analisis Rumusan Upaya Kepolisian dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Satlantas Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Indikator Analisis	Temuan Lapangan	Analisis
Upaya Pre-emptif	Pelaksanaan program <i>Police Go To School</i> secara rutin ke TK–	Upaya pre-emptif telah berjalan sistematis dan meningkatkan pengetahuan hukum pelajar,

	SMA, materi disesuaikan usia, pelibatan guru dan komite sekolah, pemasangan spanduk dan baliho.	namun belum sepenuhnya membentuk kepatuhan karena masih dipengaruhi faktor sosial dan keluarga.
Upaya Preventif	Pengawasan di jam masuk sekolah, patroli di persimpangan; penerapan ETLE di Simpang 3 Angsau, tilang manual terbatas.	Upaya preventif dilakukan secara aktif, tetapi belum optimal secara menyeluruh karena keterbatasan jangkauan dan pendekatan represif yang tidak dijadikan prioritas.
Upaya Kuratif	Teguran lisan, pembinaan, dan surat peringatan terhadap pelajar yang melanggar.	Pendekatan lebih mengedepankan perlindungan dan pembinaan anak dibandingkan penindakan tegas, selaras dengan prinsip perlindungan anak
Upaya Adaptif	Pendekatan persuasif dengan mempertimbangkan jarak sekolah, faktor	Strategi kepolisian bersifat kontekstual dan menyesuaikan kondisi sosial masyarakat, namun konsekuensinya efek jera belum maksimal.

	ekonomi, dan kesibukan orang tua	
--	-------------------------------------	--

2. Apa Kendala Kendala Kepolisian Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Satlantas Kota Pelayari Kabupaten Tanah Laut

a. Kendala-Kendala yang Menjadi Faktor Penghambat Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur bersifat kompleks dan multidimensional. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari aspek teknis penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta kondisi struktural masyarakat. Oleh karena itu, kendala-kendala tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kendala Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat dan Orang Tua

Berdasarkan hasil wawancara, masih ditemukan bahwa orang tua memberikan izin bahkan memfasilitasi anak untuk mengendarai kendaraan bermotor meskipun belum memenuhi syarat usia dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya orang tua, masih tergolong rendah.

Dalam praktiknya, keputusan tersebut seringkali dilatarbelakangi oleh kebutuhan praktis, seperti kesibukan orang tua dan jarak tempat

tinggal yang jauh dari sekolah. Akibatnya, kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi dikesampingkan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai subjek hukum.¹⁹

2) Kendala Faktor Budaya dan Lingkungan Sosial Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak guru di sekolah, bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam mengawasi perilaku siswa di luar lingkungan sekolah, khususnya saat perjalanan menuju dan pulang sekolah. Lingkungan pergaulan juga menjadi salah satu faktor penghambat karena siswa cenderung terdorong membawa kendaraan bermotor akibat pengaruh teman sebaya yang melakukan hal serupa. Kondisi ini sesuai dengan teori hambatan sosial Kurt Lewin yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Rendahnya pemahaman siswa mengenai risiko dan bahaya pelanggaran lalu lintas juga menjadi kendala individual dalam menciptakan perilaku tertib berlalu lintas.²⁰ Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh kepolisian, sekolah, dan orang tua agar kesadaran hukum anak di bawah umur dapat meningkat sehingga pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir.

¹⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

²⁰ Kump, "Lewin's Field Theory as a Lens for Understanding Incumbent Actors' Agency in Sustainability Transitions."

Lingkungan sosial masyarakat menunjukkan adanya kecenderungan permisif terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar telah menjadi fenomena umum dan bahkan dianggap sebagai bagian dari gaya hidup serta simbol kemandirian. Budaya tersebut membentuk pola pembiasaan yang menyebabkan pelanggaran tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang. Dalam konteks perlindungan anak, kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena berpotensi membahayakan keselamatan.²¹

3) Kendala Faktor Psikologis Remaja

Selain faktor lingkungan, kondisi psikologis remaja juga menjadi salah satu kendala. Anak pada usia remaja berada pada fase pencarian jati diri, sehingga cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sebaya dan memiliki keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial.

Hal ini menyebabkan anak tetap melakukan pelanggaran meskipun telah mengetahui aturan yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tetapi juga oleh dorongan psikologis dan sosial.

4) Kendala Faktor Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Kendala berikutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, baik dari sisi masyarakat maupun kepolisian. Dari sisi masyarakat, tidak

²¹ “UU No. 35 Tahun 2014,” Database Peraturan JDIH BPK, diakses 16 Desember 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

tersedianya transportasi alternatif yang memadai menyebabkan kendaraan bermotor menjadi satu-satunya pilihan bagi pelajar.

Sementara itu, dari sisi kepolisian, keterbatasan jumlah personel, kendaraan patroli, serta jangkauan pengawasan menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan fasilitas merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum.²²

5) Kendala Faktor Pendekatan Penegakan Hukum Terhadap Anak

Dalam praktiknya, kepolisian lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan dibandingkan penindakan hukum secara langsung terhadap anak di bawah umur. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari dampak psikologis serta stigma hukum terhadap anak.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak.²³ Namun, di sisi lain, pendekatan yang tidak diimbangi dengan efek jera berpotensi menyebabkan pelanggaran yang sama terus berulang, sehingga menimbulkan dilema antara perlindungan anak dan efektivitas penegakan hukum.

6) Kendala Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga

Kendala lainnya adalah belum optimalnya koordinasi antara kepolisian, sekolah, dan pemerintah daerah. Meskipun kepolisian telah

²² Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

²³ UU No. 11 Tahun 2012, "Database Peraturan JDIH BPK, diakses 16 Desember 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

melakukan berbagai upaya sosialisasi, namun pengawasan lanjutan masih sangat bergantung pada peran orang tua.

Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh keterlibatan dan komitmen berbagai pihak terkait.²⁴ Oleh karena itu, kurangnya sinergi antar lembaga menjadi salah satu hambatan dalam mencapai efektivitas pencegahan pelanggaran lalu lintas.

b. Analisis dan Klasifikasi Kendala dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum

Berdasarkan teori kendala dalam penegakan hukum yang telah dibahas pada Bab II, kendala dalam penelitian ini dapat dianalisis sebagai bentuk hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat. Dalam perspektif teori, kendala merupakan segala bentuk keterbatasan yang menghambat tercapainya tujuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam praktik.

Jika dianalisis menggunakan teori *Field Theory* dari Kurt Lewin, perilaku pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor individu dan lingkungan sosial. Dalam

²⁴ William N. Dunn, "Pengantar Analisis Kebijakan Publik," Universitas Indonesia Library, Gadjah Mada University Press, 2003, <https://lib.ui.ac.id>.

konsep ini, kendala-kendala yang ditemukan merupakan bagian dari *restraining forces* yang menghambat efektivitas penegakan hukum.²⁵

Faktor keluarga, lingkungan sosial, serta kondisi psikologis remaja merupakan bagian dari faktor lingkungan (*environment*), sedangkan kesadaran hukum individu merupakan bagian dari faktor pribadi (*person*). Interaksi antara kedua faktor tersebut membentuk perilaku pelanggaran yang terus berulang.

Lebih lanjut, kendala-kendala tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kendala struktural, berupa kurangnya koordinasi antar lembaga
2. Kendala sumber daya, berupa keterbatasan personel dan sarana
3. Kendala kultural, berupa budaya masyarakat yang permisif
4. Kendala institusional, berupa lemahnya sinergi antar pihak
5. Kendala individual, berupa rendahnya kesadaran hukum

Selain itu, jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum, kendala yang terjadi berkaitan dengan faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam penelitian ini, faktor masyarakat dan budaya hukum menjadi kendala yang paling dominan.²⁶

²⁵ Barbara Kump, "Lewin's Field Theory as a Lens for Understanding Incumbent Actors' Agency in Sustainability Transitions," *Environmental Innovation and Societal Transitions* 46 (March 2023): 100683.

²⁶ Soejono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*.

Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, kendala dalam penelitian ini juga dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1) Kendala Internal

Kendala yang berasal dari dalam institusi kepolisian, meliputi:

- a) Pendekatan penegakan hukum yang lebih persuasif
- b) Keterbatasan personel dan sarana
- c) Belum optimalnya pengawasan

2) Kendala Eksternal

Kendala yang berasal dari luar institusi kepolisian, meliputi:

- a) Faktor keluarga dan orang tua
- b) Lingkungan sosial
- c) Faktor psikologis remaja
- d) Keterbatasan transportasi
- e) Kurangnya sinergi antar lembaga

Dengan demikian, kendala dalam penegakan hukum lalu lintas oleh anak di bawah umur merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling mempengaruhi, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.

Tabel 4. 4 Matriks Kendala Kepolisian dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Satlantas Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Indikator Analisis	Temuan Lapangan	Analisis
--------------------	-----------------	----------

Faktor Kesadaran Hukum	Orang tua tetap memberi izin dan fasilitas kendaraan meskipun mengetahui larangan.	Rendahnya kesadaran hukum orang tua menjadi hambatan utama dalam efektivitas pencegahan.
Faktor Sosial dan Budaya	Lingkungan permisif, berkendara dianggap simbol kemandirian, pengaruh teman sebaya.	Budaya hukum masyarakat belum mendukung kepatuhan, sehingga sosialisasi belum sepenuhnya efektif.
Faktor Struktural	Jarak sekolah jauh, keterbatasan transportasi umum, tidak tersedia bus sekolah.	Kendala struktural berada di luar kewenangan langsung kepolisian dan membutuhkan kebijakan lintas sector.
Faktor Penegakan dan Sarana	Pengawasan belum menyeluruh, pendekatan represif terbatas terhadap anak	Terdapat dilema antara efektivitas penegakan hukum dan prinsip perlindungan anak, sehingga tindakan tegas tidak dijadikan langkah utama.